

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan adanya berbagai macam penyakit kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan semakin meningkat. Hal ini dapat kita lihat terutama pada masa pandemi COVID-19. Dimana selama masa pandemi ini masyarakat dibatasi ruang geraknya sehingga menimbulkan rasa kekhawatiran dan rasa takut yang berlebihan. Pembatasan ruang gerak ini tentu saja mengganggu proses pemberian layanan kesehatan bagi semua orang. Ketika jumlah pasien semakin meningkat dan banyak orang tidak dapat mengakses layanan kesehatan yang dibutuhkan, maka kondisi kesehatan masyarakat semakin memburuk dan dapat mengakibatkan peningkatan jumlah kematian. Menurut Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 kesehatan merupakan keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan merupakan hak asasi semua orang, dimana dalam memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat perlu adanya berbagai fasilitas kesehatan. Fasilitas pelayanan kesehatan merupakan suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif. Penyelenggaraan upaya kesehatan juga harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang bertanggung jawab, yang memiliki etik dan moral yang tinggi, keahlian, dan kewenangan yang secara terus menerus ditingkatkan mutunya melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, sertifikasi, registrasi, perizinan, serta pembinaan dan pemantauan agar penyelenggaraan upaya kesehatan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan. Tenaga kesehatan memiliki peranan penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan

kesehatan yang maksimal kepada masyarakat agar masyarakat mampu untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat sehingga akan terwujud derajat kesehatan yang tinggi.

Pelayanan kefarmasian merupakan salah satu pelayanan kesehatan yang penting dimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2009 pelayanan kefarmasian merupakan suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Salah satu sarana pelayanan kesehatan adalah Apotek dimana Apotek merupakan tempat dilakukannya praktek kefarmasian oleh Apoteker. Apoteker merupakan sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker. Setiap apoteker dalam praktiknya harus menjalankan pekerjaan kefarmasian sesuai dengan standar profesi, standar prosedur operasional, standar pelayanan, etika profesi, menghormati hak pasien dan mengutamakan kepentingan pasien seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 tahun 2017 dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian. Pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusi atau penyaluranan obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Apoteker harus dapat memahami dan juga menyadari kemungkinan terjadi kesalahan pengobatan (*medication error*) dalam proses pelayanan dan mengidentifikasi, mencegah serta mengatasi masalah terakit obat (*drug related problems*), masalah farmakoekonomi, dan farmasi sosial (*socio-pharmacoeconomy*). Apoteker juga harus mampu berkomunikasi dengan tenaga kesehatan lainnya dalam menetapkan terapi untuk mendukung penggunaan obat yang rasional. Dalam melakukan

praktik tersebut, Apoteker juga dituntut untuk melakukan monitoring penggunaan obat, melakukan evaluasi serta mendokumentasikan segala aktivitas kegiatannya sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 tahun 2016.

Dalam hal ini, mahasiswa Program Profesi Apoteker di Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya diwajibkan untuk menjalani praktik kerja profesi apoteker (PKPA) yang dilaksanakan selama 5 minggu dengan harapan melalui kegiatan PKPA ini para mahasiswa yang nantinya akan bekerja sebagai apoteker mendapat pengalaman secara langsung bagaimana peran, fungsi, tugas dan juga tanggung jawab seorang apoteker dalam melaksanakan pelayanan kefarmasian di apotek sehingga mahasiswa dapat lebih siap untuk terjun ke dunia kerja nantinya sebagai seorang apoteker yang profesional.

1.2 Tujuan

Tujuan dari Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Pahala adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker mengenai peran, fungsi, dan tanggung jawab Apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Membekali calon Apoteker agar memiliki pengetahuan, keterampilan dan pengalaman dalam melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Memberi kesempatan kepada calon Apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktik farmasi komunitas di apotek.
4. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.

5. Memberikan gambaran nyata mengenai permasalahan dalam melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.

1.3 Manfaat

Manfaat dari Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Pahala adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam mengelola apotek dengan berpraktik secara nyata.
2. Mendapatkan pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktik mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mengetahui, memahami strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam pengembangan praktis kefarmasian di apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi Apoteker profesional.
5. Mendapatkan pengalaman nyata mengenai permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.